

# Pemikiran Al-Farabi Tentang Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Modern

Muhammad Rizki Ramadan; Septian Eka Putra. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, [rizkirmadhan18200@gmail.com](mailto:rizkirmadhan18200@gmail.com)

*ABSTRACT: This article examines Al-Farabi's concept of justice and compares it with views of justice in modern legal philosophy. The method used is a library study of classical and contemporary literature. The main findings indicate that Al-Farabi views justice as the highest good that underpins the establishment of a political order. His ideal state can only be achieved if its leaders are wise and just, and the law serves as an instrument for realizing justice and social good. In contrast, modern legal philosophy emphasizes justice as a dynamic process encompassing equality, human rights, and critical interpretation of written law. A comparison of these two paradigms reveals common ground in the emphasis on moral values and the common good, as well as tensions between the traditional hierarchical model of justice and contemporary demands for egalitarian justice. In conclusion, Al-Farabi's thought can serve as a source of normative inspiration for modern legal reform, although significant dialogue is needed to align it with modern principles of justice.*

*KEYWORDS: Al-Farabi, Islamic Philosophy, Legal Philosophy*

**ABSTRAK:** Artikel ini menelaah konsep keadilan menurut Al-Farabi dan membandingkannya dengan pandangan keadilan dalam filsafat hukum modern. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer. Temuan utama menunjukkan bahwa Al-Farabi memandang keadilan sebagai kebaikan tertinggi yang menjadi dasar tegaknya tatanan politik. Negara ideal baginya hanya dapat tercapai bila pemimpinnya bijaksana dan adil, dan hukum berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kebaikan sosial. Sebaliknya, filsafat hukum modern menekankan keadilan sebagai proses dinamis yang mencakup kesetaraan, hak asasi, dan interpretasi kritis atas hukum tertulis. Perbandingan kedua paradigma ini mengungkap adanya titik temu berupa penekanan pada nilai moral dan kepentingan bersama, sekaligus ketegangan antara model keadilan hierarkis tradisional dengan tuntutan keadilan egaliter kontemporer. Kesimpulannya, pemikiran Al-Farabi dapat menjadi sumber inspirasi normatif dalam reformasi hukum modern, meski perlu dialog kritis untuk menyelaraskannya dengan prinsip-prinsip keadilan modern.

**KATA KUNCI:** Al-Farabi, Filsafat Islam, Filsafat Hukum

## I. PENDAHULUAN

Keadilan (al-'adl) merupakan konsep sentral yang tak lekang oleh waktu dalam setiap sistem politik, hukum, dan etika sosial. Dalam lintasan sejarah pemikiran filsafat, baik Timur maupun Barat, keadilan selalu menjadi tema utama dalam menjawab persoalan kehidupan bersama, kekuasaan, serta legitimasi hukum dan institusi. Dalam konteks pemikiran Islam klasik, Abu Nasr Al-Farabi (870–950 M) seorang filsuf, ilmuwan, dan pemikir politik terkemuka dari era keemasan Islam menempatkan keadilan sebagai pilar utama dalam tatanan masyarakat yang ideal. Ia merumuskan pemikirannya dalam karya magnum opus *Ara' Ahl al-Madinah al-Fadilah* (Pandangan-Pandangan Penduduk Negara Utama), di mana ia menggambarkan negara ideal (madinah fadilah) sebagai suatu tatanan politik dan etika yang berorientasi pada pencapaian kebahagiaan (sa'adah) sejati, bukan sekadar kemakmuran material (Ramadhan, 2011).

Bagi Al-Farabi, keadilan tidak hanya menyangkut distribusi sumber daya atau perlakuan setara, melainkan merupakan pengejawantahan dari kebajikan moral dan intelektual. Dalam kerangka filsafat politiknya yang sangat dipengaruhi oleh Plato dan Aristoteles, keadilan adalah harmoni dalam struktur masyarakat, di mana setiap individu menempati posisi yang sesuai dengan kemampuan dan kebajikannya. Dengan kata lain, keadilan menurut Al-Farabi bersifat hierarkis dan berbasis kebajikan (virtue-based justice), menempatkan para pemimpin yang bijak terutama sang *ra'is al-awwal* atau pemimpin utama sebagai poros tatanan negara yang adil. Negara akan menjadi madani (beradab) bila dipimpin oleh orang yang tidak hanya cakap dalam urusan politik, tetapi juga memiliki hikmah filosofis dan mampu membimbing rakyat menuju kebahagiaan yang hakiki.

Namun, perkembangan pemikiran keadilan tidak berhenti di sana. Memasuki era modern dan kontemporer, konsep keadilan mengalami perluasan makna melalui pengaruh filsafat Barat modern, terutama melalui pemikiran-pemikiran seperti Immanuel Kant, John Rawls, dan Amartya Sen. Dalam kerangka filsafat hukum modern, keadilan sering didekati dari perspektif hak asasi manusia, egalitarianisme, dan distribusi

yang adil dalam masyarakat pluralistik. Keadilan dalam konteks ini cenderung menekankan prinsip kesetaraan formal dan substantif, perlindungan terhadap kebebasan individu, dan mekanisme demokratis dalam pengambilan keputusan hukum dan kebijakan publik (Aziz,2023).

Perbedaan mendasar antara konsep keadilan Al-Farabi dan keadilan dalam filsafat hukum modern terletak pada orientasi normatif dan struktur sosial yang diidealkan. Bila Al-Farabi menekankan struktur hierarkis berdasarkan kapasitas intelektual dan etis, maka filsafat hukum modern lebih menekankan kesetaraan hak dan partisipasi aktif warga alam kehidupan bernegara. Meski demikian, bukan berarti kedua pendekatan ini saling bertentangan secara mutlak. Justru, kajian terhadap pemikiran Al-Farabi dalam dialog dengan teori-teori keadilan modern dapat membuka ruang refleksi baru untuk merumuskan suatu model keadilan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga mengandung dimensi etis dan spiritual yang mendalam.

Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi pemikiran Al-Farabi tentang keadilan sebagai landasan etika-politik dalam negara ideal, sekaligus menganalisis relevansinya dengan perkembangan konsep keadilan dalam filsafat hukum modern. Penulis berupaya menjembatani nilai-nilai klasik yang terkandung dalam filsafat Islam dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat modern yang lebih kompleks dan plural.

## II. METODE

Penelitian ini bersifat kajian pustaka (library research). Data diambil dari literatur primer dan sekunder terkait Al-Farabi dan filsafat hukum modern, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Sumber utama mencakup tulisan-tulisan Al-Farabi yang dibahas di literatur ilmiah, serta karya-karya akademis tentang filsafat hukum modern. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan komparatif dan hermeneutik, yaitu menafsirkan pemikiran Al-Farabi dan membandingkannya dengan gagasan keadilan kontemporer.

Langkah penelitian meliputi identifikasi bahan pustaka (jurnal, buku, skripsi, artikel), ekstraksi konsep keadilan dalam masing-masing paradigma, serta analisis perbandingan. Al-Farabi dibahas berdasar karya-karyanya (misalnya Ara' Ahl al- Madinah al-Fadhilah, Tahsil al-sa'adah) melalui interpretasi para pakar seperti Majid Fakhry, Ribhi Musthafa, dan Gilang Ramadhan. Sementara filsafat hukum modern dibahas melalui teori-teori aliran hukum positif (Austin, Kelsen) dan pemikiran keadilan kontemporer (misalnya Rawls, teori hak asasi) sebagaimana dikaji dalam literatur hukum dan filsafat hukum terkini.

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Pemikiran Keadilan Al-Farabi

Al-Farabi (872–950 M) memandang keadilan (al-'adl) sebagai kebajikan fundamental yang mengikat seluruh aspek kehidupan. Secara metafisika, keadilan bersandar pada keteraturan kosmik dan kehendak Ilahi. Al-Farabi menekankan pentingnya wahyu dan kenabian sebagai mekanisme utama mewujudkan keadilan dan kebahagiaan masyarakat: “Nabi berperan sebagai penjaga keseimbangan antara akal dan wahyu, antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif”. Dengan kata lain, pemimpin ideal (filsuf-raja atau nabi) harus memadukan prinsip rasionalitas dan nilai-nilai agama untuk menegakkan harmoni sosial.

Dari sisi etika, Al-Farabi memusatkan keadilan pada kebajikan dan kebahagiaan manusia (sa'adah) sebagai tujuan akhir. Keadilan sosial terwujud ketika setiap individu berperilaku sesuai kebajikan, sehingga masyarakat mencapai kebahagiaan kolektif. Menurutnya, hukum yang benar harus mencerminkan kebijaksanaan moral tertinggi dan menuntun warga kepada kehidupan mulia (Jamalul, 2022). Dengan demikian, keadilan bagi Al-Farabi tidak sekadar aspek prosedural hukum, melainkan bagian integral dari tatanan kosmos dan etika rasional.

Dalam ranah politik, Al-Farabi mengembangkan konsep al-madīnah al-fadīlah (Kota Utama atau Masyarakat Ideal). Ia membayangkan sebuah negara ideal yang diilhami Plato-Aristoteles,

tetapi diadaptasi pada konteks Islam. Dalam masyarakat ideal tersebut, seorang filsuf-raja yang bijaksana memerintah demi kebaikan umum. Al-Farabi menyatakan bahwa “aturan politik seharusnya mempertimbangkan bahwa manusia tidak sama. Para pembuat aturan harus mengamati ketidaksamaan alami (perbedaan bakat) saat membuat undang-undang”. Artinya, ia mengakui adanya hierarki alamiah: sebagian warga memiliki kapasitas lebih besar untuk memerintah atau berkontribusi, sehingga distribusi hak dan kewajiban ditentukan berdasarkan peran alamiah masing-masing. Dalam al-madīnah al-faḍīlah, masyarakat diorganisir untuk mendorong kebahagiaan bersama, di mana keadilan tercapai ketika setiap orang menjalankan tugasnya sesuai kodratnya di bawah pimpinan yang rasional

## **B. Teori-Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Modern**

Dalam filsafat hukum modern sekuler, teori keadilan banyak dikembangkan oleh pemikir seperti John Rawls dan Ronald Dworkin. Secara garis besar terdapat pemisahan antara keadilan distributif dan keadilan prosedural, yang melengkapi konsep fairness. Keadilan distributif berkaitan dengan pembagian kekayaan dan sumber daya sosial (Hajar, 2013). Aristoteles misalnya membedakan keadilan distributif sebagai “pembagian sumber daya dan keuntungan secara adil sesuai kontribusi dan kebutuhan individu”. Pemikiran kontemporer, terutama Rawls, menegaskan prinsip serupa (Pramudita, 2024). Rawls merumuskan konsep justice as fairness: setiap orang berhak atas kebebasan dasar yang sama, dan ketidaksamaan sosial-ekonomi hanya dibenarkan apabila “paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah” (difference principle) dengan syarat jabatan terbuka bagi semua orang. Aturan ini memastikan distribusi hasil sosial mengutamakan keadilan untuk pihak terisih.

Keadilan prosedural menekankan keadilan dalam proses hukum. Prinsip due process dan fair trial merupakan perwujudan keadilan prosedural: setiap pihak mendapatkan kesempatan didengar, diproses tanpa prasangka, transparan, dan oleh lembaga berwenang. Artinya, keputusan hakim atau pembuat kebijakan harus berdasarkan prosedur

adil, memberi kesempatan pihak terkait berpartisipasi aktif, serta disampaikan pertimbangan yang jelas dan tidak memihak. Tanpa keadilan prosedural, hasil substantif pun sulit dirasa adil. Ronald Dworkin menambah dimensi norma dalam keadilan hukum modern. Ia berargumen bahwa “justice is giving every individual their due” artinya setiap orang berhak mendapatkan perlakuan sesuai hak-haknya. Dworkin menekankan integritas hukum (*law as integrity*), di mana hakim harus menginterpretasi aturan hukum dengan mengacu pada prinsip moral dan kesetaraan. Bagi Dworkin, keadilan modern tidak hanya soal utilitas atau prosedur formal, tetapi menghormati hak individu secara konsisten.

### **C. Perbandingan: Al-Farabi vs Pemikiran Hukum Sekuler**

#### **1. Kesamaan Konseptual: Keadilan sebagai Tujuan Hukum**

Meskipun berasal dari latar belakang historis, budaya, dan metafisik yang berbeda, pemikiran Al-Farabi dan para filsuf hukum sekuler modern sama-sama menempatkan keadilan sebagai tujuan utama hukum dan tatanan sosial. Bagi Al-Farabi, keadilan adalah fondasi utama dalam membangun masyarakat ideal (*al-madinah al-fadilah*), di mana setiap warga negara diarahkan menuju kebahagiaan kolektif (*sa'adah*), yang merupakan tujuan tertinggi kehidupan manusia. Dalam pandangannya, keadilan tidak semata-mata berkaitan dengan pembagian sumber daya secara material, tetapi juga mencakup tatanan moral dan spiritual yang memungkinkan manusia mencapai kesempurnaan eksistensial.

Demikian pula, pemikir-pemikir sekuler modern seperti John Rawls dan Ronald Dworkin melihat keadilan sebagai nilai utama yang harus mendasari institusi-institusi politik dan hukum. Rawls, dalam karya terkenalnya *A Theory of Justice*, memformulasikan prinsip-prinsip keadilan sebagai kerangka normatif untuk menciptakan masyarakat yang fair dan stabil, terutama dalam kondisi pluralitas nilai dan keyakinan. Keadilan menurut Rawls adalah keadilan sebagai *fairness*, yang

menjamin setiap individu memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar dan kesempatan yang setara dalam struktur sosial (Asshiddiqie,2006).

Kedua pendekatan ini juga mengakui keberadaan dua bentuk keadilan klasik yang diturunkan dari Aristoteles, yakni keadilan distributif (pembagian sumber daya secara adil sesuai kapasitas atau kebutuhan) dan keadilan korektif(pemberian kompensasi atau hukuman untuk mengembalikan keseimbangan). Meski implementasinya berbeda, baik Al-Farabi maupun para pemikir modern menyadari bahwa keadilan bukan satu dimensi tunggal, melainkan melibatkan berbagai aspek hubungan sosial.

## 2. Perbedaan Mendasar: Metafisika vs Sekularisme

Meskipun memiliki titik temu dalam menjunjung tinggi keadilan, perbedaan mendasar antara pemikiran Al-Farabi dan teori keadilan modern terletak pada landasan filosofis dan orientasi normatifnya.

Al-Farabi merumuskan keadilan dalam kerangka normatif dan teleologis. Ia melihat keadilan sebagai bagian dari tatanan kosmis dan tujuan akhir manusia yang bersifat metafisis, yaitu kebahagiaan hakiki yang tidak hanya bersifat

duniawi, tetapi juga ukhrawi. Dalam hal ini, keadilan bukan sekadar soal pengaturan hak dan kewajiban, melainkan tentang bagaimana hukum dan negara membimbing manusia menuju kesempurnaan akal dan penyatuan dengan kebaikan tertinggi (yakni Tuhan). Karena itu, Al-Farabi sangat menekankan pentingnya pemimpin ideal yang bijaksana dan terhubung dengan wahyu atau hikmah kenabian. Pemimpin ini tidak hanya mengatur secara rasional, tetapi juga menjadi cerminan kehendak ilahi dalam kehidupan politik.

Sebaliknya, pemikiran keadilan modern, terutama yang dikembangkan oleh Rawls, bersifat sekuler dan konsekuensial. Prinsip-prinsip keadilan diturunkan dari prosedur rasional seperti kontrak sosial hipotetik yang dirancang dalam kondisi ideal (posisi awal dengan veil of ignorance) tanpa merujuk pada nilai-nilai metafisis atau wahyu. Dalam model ini, keadilan tidak lagi dikaitkan dengan kebahagiaan metafisik

atau kesempurnaan jiwa, tetapi lebih pada struktur institusional yang menjamin hak asasi, kebebasan individu, dan pemerataan kesempatan. Keadilan dipahami sebagai sistem aturan yang adil, dapat diterima oleh semua orang, dan dapat diberlakukan tanpa diskriminasi (Rawls, 2019).

### 3. Pandangan terhadap Perbedaan Manusia dan Egalitarianisme

Al-Farabi memandang bahwa perbedaan manusia adalah kodrat alamiah, terutama dalam hal kemampuan intelektual dan moral. Karena itu, dalam negara idealnya, masyarakat disusun secara hierarkis: setiap orang memiliki peran tertentu sesuai kapasitasnya, dan tidak semua layak menjadi pemimpin atau menentukan kebijakan publik. Dalam pandangan ini, keadilan bukan berarti semua orang sama, tetapi semua orang menempati tempat yang sesuai dengan bakat dan fungsinya. Ini mencerminkan pengaruh pemikiran klasik Yunani, terutama dari Plato dan Aristoteles (Syukri, 2025).

Sebaliknya, pemikiran hukum modern yang bercorak egaliter terutama yang dipengaruhi oleh liberalisme politik menuntut bahwa setiap individu memiliki kesetaraan moral dan harus diberikan peluang yang setara untuk berkembang, terlepas dari latar belakang, kelas sosial, atau kemampuan alamiah. Pemikir seperti Dworkin menekankan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa perbedaan kondisi awal (seperti bakat alami atau lingkungan sosial) tidak menjadi dasar ketidakadilan. Ini menciptakan model keadilan yang lebih inklusif dan berpihak pada kelompok yang terpinggirkan.

### 4. Prosedur dan Legitimasi Hukum

Dalam hal prosedur hukum, Al-Farabi lebih menekankan nilai moral pemimpin dan keharmonisan kolektif sebagai sumber legitimasi hukum. Penegakan hukum menurutnya harus berpijak pada kearifan pemimpin yang berfungsi sebagai pembimbing moral dan spiritual masyarakat. Prosedur formal tidak terlalu diutamakan bila dibandingkan dengan kualitas moral dan intelektual dari para penguasa dan elite masyarakat.

Sebaliknya, pemikir hukum modern menekankan pentingnya prosedur hukum yang adil, transparan, dan tidak bias. Dalam teori Rawls, keadilan harus ditegakkan melalui institusi yang dirancang untuk menjamin fairness secara objektif, terlepas dari siapa yang memimpin. Konsep rule of law, independensi pengadilan, dan prosedur hukum yang konsisten menjadi pilar utama dalam menjamin keadilan dalam masyarakat plural (Widiatama, 2023).

#### 5. Orientasi Nilai: Kebaikan Bersama vs Hak Individu

Perbedaan lain yang mencolok terletak pada orientasi nilai: Al-Farabi lebih menekankan kebaikan bersama dan kebajikan kolektif, sementara pemikiran hukum sekuler modern menempatkan hak dan kebebasan individu sebagai pusat. Dalam pandangan Al-Farabi, tujuan negara adalah menciptakan masyarakat yang beradab dan berbudi luhur, di mana individu diarahkan untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Oleh karena itu, nilai-nilai religius dan etis sangat ditekankan.

Sebaliknya, dalam pandangan Rawls, prinsip keadilan seperti equal basic liberties dan fair equality of opportunity merupakan landasan utama. Negara tidak boleh memaksakan konsep kebaikan tertentu atas warganya, karena dalam masyarakat demokratis terdapat banyak pandangan hidup yang sah. Negara hanya boleh mengatur ruang publik berdasarkan prinsip-prinsip keadilan yang netral secara moral dan agama

### **D. Relevansi Al-Farabi dalam Hukum Kontemporer**

Meskipun Al-Farabi hidup lebih dari seribu tahun yang lalu dalam suatu konteks sosial, politik, dan keagamaan yang sangat berbeda dengan zaman sekarang, pemikirannya mengenai keadilan, kepemimpinan, dan tujuan hukum masih menyimpan nilai-nilai yang relevan untuk dipertimbangkan dalam konteks hukum kontemporer. Di tengah krisis etika dalam penyelenggaraan hukum modern, korupsi kekuasaan, serta lemahnya legitimasi moral lembaga hukum, pemikiran Al-Farabi dapat menjadi sumber inspirasi filosofis dan etis dalam membangun sistem hukum yang bukan hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermakna secara moral dan sosial.

Salah satu kontribusi utama Al-Farabi yang tetap relevan adalah penekanannya pada keadilan sebagai tujuan utama hukum dan negara. Bagi Al-Farabi, hukum tidak semata-mata berfungsi sebagai alat pengendalian sosial atau instrumen kekuasaan, melainkan sebagai sarana untuk membimbing manusia menuju kebahagiaan tertinggi (sa'adah), yang dalam kerangka filosofisnya bersifat rasional, moral, dan transenden. Konsep keadilan ini tidak terbatas pada dimensi legalistik, tetapi mencakup keadilan distributif, korektif, dan yang paling penting keadilan etis yang berakar pada kebajikan dan keselarasan tatanan sosial.

Dalam konteks hukum modern, meskipun orientasi keadilan lebih bersifat sekuler dan prosedural, prinsip dasar bahwa hukum harus melayani keadilan masih menjadi konsensus umum. Teori-teori hukum progresif dan kritis, seperti yang dikembangkan oleh John Rawls dan Ronald Dworkin, juga menekankan perlunya struktur hukum yang fair, tidak bias, dan berpihak pada kelompok yang terpinggirkan. Maka dari itu, meskipun paradigma dan metode pendekatannya berbeda, substansi moral dari gagasan keadilan Al-Farabi masih bersifat universal dan dapat diadaptasi untuk mendorong sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Salah satu ciri khas pemikiran Al-Farabi adalah penekanan pada pentingnya kepemimpinan yang rasional, filosofis, dan bermoral. Dalam al-Madinah al-Fadilah, ia menjelaskan bahwa negara yang ideal dipimpin oleh sosok yang tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan dan filsafat, tetapi juga memiliki karakter moral tinggi dan mampu menuntun rakyat kepada kehidupan yang baik. Kepemimpinan yang dimaksud bukan hanya soal kemampuan teknokratis, tetapi juga tentang keutamaan pribadi dan tanggung jawab etik terhadap kesejahteraan publik (Ara', 2003).

Gagasan ini sangat penting dalam konteks hukum kontemporer, terutama ketika banyak negara menghadapi krisis integritas dalam kepemimpinan hukum dan politik. Konsep Al-Farabi ini dapat menjadi kerangka etis untuk membentuk paradigma kepemimpinan dalam lembaga hukum: bahwa penegakan hukum harus dipandu oleh prinsip-

prinsip rasionalitas, moralitas, dan pelayanan publik. Dalam sistem hukum modern, prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam pentingnya independensi yudisial, akuntabilitas pejabat hukum, dan integritas profesional para pemangku kepentingan hukum.

Ensiklopedia filsafat modern bahkan mencatat bahwa pemikiran Al-Farabi dapat diterapkan dalam pendidikan politik dan hukum kontemporer. Ia dapat dijadikan rujukan dalam merancang pelatihan kepemimpinan yang tidak hanya berorientasi pada kompetensi teknis, tetapi juga pada pembentukan watak etis dan kepekaan sosial dua hal yang sering kali diabaikan dalam sistem hukum modern yang terlalu formalis.

Tentu, harus diakui bahwa pemikiran Al-Farabi tidak dapat diadopsi secara langsung dalam kerangka hukum kontemporer yang bersifat sekuler dan pluralistik. Pemikiran Al-Farabi berakar kuat dalam kerangka kosmologi Aristotelian- Neoplatonik dan teologi Islam, sehingga beberapa aspek dari teorinya sulit untuk diterapkan secara literal. Misalnya, konsep tentang kenabian sebagai legitimasi utama kekuasaan, atau peran akal sebagai sarana penyatuan dengan wujud pertama (Tuhan), merupakan bagian dari filsafat metafisik yang tidak kompatibel dengan kerangka hukum positif modern.

Namun, justru di sinilah relevansi Al-Farabi muncul: bukan sebagai model legal formal, tetapi sebagai sumber nilai dan arah moral bagi sistem hukum. Banyak prinsip dasar dalam pemikirannya seperti supremasi hukum atas kekuasaan, orientasi pada kebaikan bersama, dan pentingnya rasionalitas etis dalam pembuatan kebijakan hukum dapat dijadikan inspirasi normatif, tanpa harus mengadopsi seluruh kerangka metafisiknya. Hal ini mirip dengan pendekatan dalam *maqāsid al-syarī'ah* modern, di mana hukum ditafsirkan secara kontekstual dan progresif, berdasarkan nilai-nilai moral yang mendasarinya, bukan pada bentuk tekstual atau literalnya.

Dalam praktiknya, sistem hukum modern sering kali terjebak dalam formalisme prosedural mengutamakan aturan tertulis tanpa mempertimbangkan nilai moral di baliknya. Hukum menjadi terlalu teknokratis, dan kehilangan orientasi etik terhadap manusia sebagai

subjek utamanya. Di sinilah pemikiran Al-Farabi dapat menawarkan koreksi filosofis: bahwa hukum, pada dasarnya, adalah alat untuk menciptakan masyarakat yang berkeadaban, bukan sekadar sistem peraturan yang memaksa ketaatan.

Dengan menjadikan moralitas, keadilan, dan kebijaksanaan sebagai fondasi hukum, Al-Farabi mengingatkan bahwa negara hukum tidak akan bermakna tanpa keutamaan dalam diri pemangku kekuasaan dan warga negaranya. Budaya hukum yang sehat harus ditopang oleh etika publik, bukan hanya oleh lembaga hukum yang kuat. Ini dapat menjadi kontribusi penting dalam membentuk visi hukum yang lebih berorientasi pada human dignity, solidaritas sosial, dan tanggung jawab etis.

#### **IV. KESIMPULAN**

Kajian ini menunjukkan bahwa Al-Farabi memandang keadilan sebagai elemen sentral dalam tatanan politik ideal. Baginya, keadilan adalah kebaikan tertinggi dan fondasi utama bagi tercapainya kebahagiaan sosial. Negara ideal menurut Al-Farabi hanya bisa diwujudkan jika pemimpin filsuf yang bijaksana memerintah dengan adil, dan masyarakat bekerja sama demi tujuan luhur. Dalam hal ini hukum berfungsi sebagai instrumen konkret untuk memastikan keadilan dan kebaikan di masyarakat.

Di sisi lain, filsafat hukum modern menekankan keadilan sebagai proses dinamis yang mensyaratkan kesetaraan, perlindungan hak asasi, dan penafsiran kritis hukum. Teori-teori modern (seperti Rawls) mengajarkan bahwa keadilan harus dirancang tanpa keberpihakan sosial, dan filsafat hukum kritis mengajarkan bahwa hukum harus hidup di dalam nurani masyarakat, bukan sekadar teks formal.

Integrasi kedua perspektif menunjukkan adanya kesinambungan nilai dan perbedaan pendekatan. Al-Farabi dan filsafat hukum modern sama-sama menempatkan keadilan sebagai tujuan akhir hukum dan negara, namun interpretasi dan mekanismenya berbeda. Model Al-Farabi yang berbasis kebajikan dan hierarki berpotensi melengkapi

wacana modern dengan penekanan pada etika kepemimpinan dan tujuan kolektif. Di sisi lain, nilai-nilai modern seperti kesetaraan dan partisipasi publik menantang penyesuaian model keadilan tradisional agar relevan dalam masyarakat plural.

## DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly & Safa'at, M. Ali. Teori Hans Kelsen tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Aziz, Muhammad et al. "Providing Incentive Guarantees and Privileges for Health Services in the Implementation of Legal Protection for Health Workers During the Covid-19 Pandemic." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 14, no. 1 (2022): 111–24.
- Hajar, M. "Dialektika antara Aliran Hukum Alam dan Hukum Positif dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 20, no. 4 (2013): 563–79.
- Jamalul Muttaqin & Syamsiyani. "Al-Farabi: Politik Sebagai Jalan Kebahagiaan." *An- Nur: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2022): 129–47.
- Khuluq, M. Khusnul. "Hakikat Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Kontemporer." *MariNews (Majalah Mahkamah Agung RI)*, 14 Juli 2025.
- Pramudita, Muhammad Raja et al. "Kondisi Hukum dan Keadilan di Era Transisi Dunia Muslim: Tinjauan Sejarah dan Filosofi." *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 1, no. 2 (2024): 1–25.
- Ramadhan, Gilang. *Konsep Keadilan dalam Pandangan M. H. Kamali: Suatu Tinjauan Filsafat Hukum Islam*. Skripsi, Universitas Indonesia, 2011.
- Rawls, John. *A Theory of Justice: Teori Keadilan*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Syukri, Adenan, Syahminan. "Reinterpreting Justice in Al-Farabi's Political Philosophy: Relevance to Contemporary Islamic Human Rights Thought." *Metro Islamic Law Review* 4, no. 1 (2025): 489–516.
- Widiatama Dandapala (Pengelola Siaran Badan Peradilan), "Teori Keadilan John Rawls dalam Reformasi Penegakan Hukum di Indonesia." *Badilum MA RI (Siaran Dandapala)*, 3 Februari 2023.

Ara' Ahl al-Madinah al-Fadhilah (Kitab: Mabādi' Arā' Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah), Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2003.